

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan internal terhadap keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan, adalah dimulai pada tahap perencanaan yaitu rencana kerja dan program kerja yang dilakukan. Kemudian pelaksanaan anggaran terhadap rencana kerja dan program kerja tersebut, dan terakhir adalah pelaporan yang harus dilakukan oleh seluruh SKPD. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat secara internal memang masih ditemui adanya kekurangan pada SKPD, kekurangan tersebut menjadi catatan yang harus diperbaiki untuk anggaran tahun berikutnya.
2. Tindak lanjut atas pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan, dilakukan satu kali dalam setahun, bahwa berdasarkan hasil temuan dari bagian pengawasan lapangan, maka dibuatkan surat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut yang diserahkan kepada Kepala Inspektorat/Inspektur. Kemudian surat hasil tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut dikirim kepada SKPD yang bersangkutan, untuk dipelajari, dipedomani, dan dilakukan perbaikan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Implikasi pengawasan keuangan daerah terhadap penguatan otonomi daerah, adalah sangat berhubungan dengan kelancaran dari program dan amanah dari otonomi daerah, karena dengan penggunaan anggaran yang cepat dan tepat sasaran, maka pelaksanaan pembangunan dapat terwujud dengan cepat dan pada akhirnya dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Tentunya hal tersebut dapat tercapai apabila dalam penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut agar tidak terjadi penyimpangan, dan secara tidak langsung dapat mewujudkan cita-cita dari otonomi daerah, yakni pemerataan pembangunan di segala bidang.

**B. Saran**

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan harus dapat melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pada setiap SKPD, dan tidak ada kompromi terhadap temuan pelanggaran yang dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan, agar pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan dapat terlaksana sesuai dengan plafon dan mata anggaran yang sudah ditetapkan.
2. Bagi seluruh SKPD yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan harus benar-benar dapat melaksanakan anggaran sesuai dengan

plafon dan mata anggaran yang sudah ditetapkan, agar tidak terjadi penyimpangan atas penggunaan anggaran tersebut, dan kegiatan atau program kerja yang dilakukan dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dan tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok saja.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.